



SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 262/Pdt. P/2018/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh :

FRIDA DJAMALUDIN, lahir di Liwutung 05 Desember 1954 (64 tahun), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan darah O, alamat, Kelurahan Teling Atas, Lingkungan VII (lorong 2 Mei, rumah Keluarga Achmad Tahir Ali), Kecamatan Wanea, Kota Manado, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah register perkara Nomor 262/Pdt.P/2018/PA Mdo., tanggal 20 September 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 1998 di Kota Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Suriady Aritonang sekarang berumur 20 tahun, dari pernikahan seorang laki-laki bernama Rusli Aritonang dengan seorang wanita bernama Siti Basrah;
2. Bahwa anak yang bernama Suriady Aritonang (laki-laki, berumur 20 tahun) sudah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2017;

Penetapan wali No. 262/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl 01 -10-, 2018 hlm. 1 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang tuakandung dari anak tersebut (Suriady Aritonang) semenjak diasuh oleh Pemohon sampai dengan saat ini tidak pernah keberatan;

4. Bahwa saat ini Suriady Aritonang sedang dalam proses pendaftaran Calon Anggota TNI AD jalur tamtama Gelombang kedua di Kota Manado, sedangkan orang tua kandug dari Suriadi Aritonang saat ini berdomisili di Provinsi Sumatera Utara, sehingga sangatlah membutuhkan adanya wali guna pengurusan pemberkasan pendaftaran dimaksud;

5. Bahwa untuk kepentingan setiap pengurusan pemberkasan yang berkaitan dengan Suriady Aritonang sebagaimana dimaksud, maka untuk itu perlu adanya penetapan perwalian anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon Frida Djamaludin sebagai wali dari anak (Suriady Aritonang) yang masih berumur 20 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 717107010280088 tanggal 13 September 2018, telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1.;

Penetapan wali No. 262/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl 01 -10-, 2018 hlm. 2 dari 5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran An. SURIADY ARITONANG. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Asahan, nomor : 47/II/1998 tanggal 17 Februari 1998, telah dinazegelen setelah setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. JURNI ALI Binti ACHMAD T. ALI, 2. YANSE WAURAN Bin YOHAN WAURAN, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali bagi Suriady Aritonang;
- Bahwa Pemohon dengan Suriady Aritonang Masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Suriady Aritonang adalah anak sah dari suami istri, Rusli Aritonang dan Siti Basrah
- Bahwa sejak setahun yang lalu (2017) Suriady Aritonang telah tinggal dengan bersama keluarga Pemohon di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan VII, Kecamatan Wanea, Kota Manado;
- Bahwa Suriady Aritonang bermaksud mendaftar TNI AD;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian bagi Suriady Aritonang tersebut adalah untuk keperluan pendaftaran TNI AD karena orang tua Suriady Aritonang tersebut berada di luar kota (Sumatera Utara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas penetapan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara siding dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilpermohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah;

*Penetapan wali No. 262/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl 01 -10-, 2018 hlm. 3 dari 5*



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Suriady Aritonang, lahir di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara Pada tanggal 06 Februari 1998 adalah anak kandung dari suami istri Suriadi Aritonang dan istrinya Siti Basrah;
2. Bahwa Suriady Aritonang Sejak tahun 2017 yang lalu telah tinggal bersama dengan keluarga Pemohon di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan VII, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
3. Bahwa Suriady Aritonang bermaksud untuk mendaftarkan diri pada penerimaan calon TNI AD
4. Bahwa untuk keperluan pendaftaran TNI AD tersesebut, diperlukan wali bagi Suriady Aritonang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Frida Djamaludin Sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama Suriady Aritonang lahir di Kisaran, Kabupaten Asahan, 06 Februari 1998 yang merupakan anak laki-laki sah dari suami istri **Rusli Aritonang** dengan istrinya **Siti Basrah**;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI AD;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan wali No. 262/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl 01 -10-, 2018 hlm. 4 dari 5



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Burhanuddin Mokodompit sebagai Ketua Majelis Drs. Anis Ismail dan Drs. Satrio A. M. Karim masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hasna Harun, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. Anis Ismail**

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. Satrio A. M. Karim**

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. Burhanuddin Mokodompit**

Panitera Pengganti  
ttd

**Hasna Harun S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya panggilan       | : Rp. 70.000,- |
| 3. Redaksi               | : Rp. 5.000,-  |
| 4. Meterai               | : Rp. 6.000,-  |

**Jumlah** : **Rp 171.000-** (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO**

**PANITERA,**

ttd

**Dra. VAHRIA**

**Penetapan wali No. 262/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl 01 -10-, 2018 hlm. 5 dari 5**